

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NAFKAH**

***MADHIYAH ANAK***

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tahun 2023)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. ULIN NUHA**

**NIM 17210103**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NAFKAH**

***MADHIYAH ANAK***

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tahun 2023)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. ULIN NUHA**

**NIM 17210103**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

### **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NAFKAH**

#### **MADHIYAH ANAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tahun 2023)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2024

Penulis,



M. Ulin Nuha

NIM. 17210103

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Ulin Nuha, Nim 17210103 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NAFKAH MADHIYAH ANAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tahun 2023)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 29 Mei 2024

Dosen Pembimbing



**Ahsin Dinal Mustafa, S.H., M.H.**  
NIP. 198902022019031007

## BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Ulin Nuha

NIM : 17210103

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, S.H., M.H.

Judul Skripsi : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
NAFKAH MADHIYAH ANAK (Studi Putusan Pengadilan  
Agama Tahun 2023)

NO	Hari, Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 8 Agustus 2023	Proposal Skripsi	1
2.	Senin, 14 Agustus 2023	Revisi Proposal Skripsi	2
3.	Kamis, 5 Oktober 2023	Revisi Proposal Skripsi	3
4.	Jumat, 6 Oktober 2023	ACC Naskah Proposal Skripsi	4
5.	Jumat, 1 Maret 2024	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	5
6.	Rabu, 6 Maret 2024	Konsultasi Bab 1 dan 2	6
7.	Rabu, 8 Mei 2024	Konsultasi Bab 3	7
8.	Senin, 13 Mei 2024	Konsultasi Bab 4	8
9.	Senin, 27 Mei 2024	Revisi Bab 4	9
10.	Rabu, 29 Mei 2024	Revisi dan ACC Naskah Skripsi	10

Malang, 20 Juni .....2024

Mengetahu,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**

NIP. 197511082009012003

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Ulin Nuha, NIM 17210103, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NAFKAH**

#### **MADHIYAH ANAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tahun 2023)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal . 27. Juni 2024.....

Dengan Penguji:

1. **Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197301181998032004

(  )  
Ketua

2. **Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.**  
NIP. 198902022019031007


(  )  
Sekretaris

3. **Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.Ag., M.A.**  
NIP. 197511082009012003

(  )  
Penguji Utama

Malang, 11 Juli..... 2024

Dekan,



**Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM.**  
NIP. 197708222005011003

## HALAMAN MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma‘ruf (wajar)”. (Q.S.Al-Baqarah/2:233.)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).  
50

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h



ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا) alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## **I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

## **J. HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Tahun 2023)*” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Badrudin, M.H.I, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak M. Sujak dan Ibu Muawanah yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan do'a kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Mei 2024  
Penulis,

M. Ulin Nuha  
NIM. 17210103



## ABSTRAK

M. Ulin Nuha, NIM 17210103, 2024. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Tahun 2023)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Dosen Pembimbing:** Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H

---

**Kata Kunci:** Nafkah; *Madhiyah* Anak; Kepastian Hukum

Adanya perbedaan putusan menjadikan gugatan nafkah *madhiyah* anak tidak memiliki kepastian hukum. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan hukum terkait nafkah *madhiyah* anak dan bagaimana kepastian hukum terkait gugatan nafkah *madhiyah* anak dalam kurun tahun 2023. Adapun teori kepastian hukum yang digunakan adalah teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michael Otto.

Penelitian ini dikategorikan menjadi penelitian normatif atau penelitian pustaka. Penulis meneliti bahan yang didapat dari pustaka dan melakukan penelusuran serta telaah mendalam terhadap berbagai literatur serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik yang selanjutnya akan dibahas. Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian deskriptif dimana penulis memaprkan secara terperinci dan sistematis terhadap fakta yang ada dan selanjutnya akan dikaji lebih dalam dengan teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan pada penelitian.

Hasil dari penelitian ini, dalam perkembangannya, terdapat 7 (tujuh) dasar hukum terkait nafkah *madhiyah* anak yang kemudian dikelompokkan menjadi hukum yang Secara spesifik dan Hukum yang tidak secara spesifik mengatur nafkah *madhiyah* anak dan dari ke-7 aturan tersebut, SEMA No 2 tahun 2019 yang paling sering digunakan. Tidak adanya kepastian hukum dalam nafkah *madhiyah* anak dikarenakan dari 5 indikator kepastian hukum hanya 3 diantaranya yang terpenuhi. Indikator yang terpenuhi: (1) Negara mengeluarkan dan mengakui hukum yang jelas, seragam, dan mudah diakses; (4) Hakim (peradilan) tidak memihak dan independen, mengikuti hukum secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa; (5) Putusan pengadilan harus dipraktikkan. Sedangkan indikator yang belum terpenuhi: (2) Instansi pemerintah menegakkan dan mematuhi undang-undang ini; (3) Warga negara umumnya menyesuaikan perilaku mereka dengan undang-undang ini.

## ABSTRACT

M. Ulin Nuha, NIM 17210103, 2024. *Disparity in Judges' Decisions in the Child Madhiyah Livelihood Case (Study of Religious Court Decisions in 2023)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang

**Supervisor:** Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H

---

**Keywords:** Livelihood; *Madhiyah* Son; Legal Certainty

The difference in decisions makes the child madhiyah alimony lawsuit have no legal certainty. The focus of the study in this study is how the legal development related to child madhiyah alimony and how legal certainty is related to child madhiyah alimony lawsuits in the period of 2023. The theory of legal certainty used is the theory of legal certainty put forward by Jan Michael Otto.

This research is categorized into normative research or literature research. The author researches the materials obtained from the literature and conducts in-depth searches and studies of various literature and books that are related to the topic that will be discussed next. This research is also included in descriptive research where the author presents in detail and systematically the existing facts and will then be studied more deeply with theories that are related to the discussion in the research.

As a result of this study, in its development, there are 7 (seven) legal bases related to child madhiyah maintenance which are then grouped into specific laws and laws that do not specifically regulate child madhiyah maintenance and of these 7 rules, SEMA No. 2 of 2019 is the most commonly used. The absence of legal certainty in the maintenance of children's madhiyah is due to the fact that of the 5 indicators of legal certainty, only 3 of them are fulfilled. Indicators met: (1) The state issues and recognizes clear, uniform and easily accessible laws; (4) The judge (judiciary) is impartial and independent, follows the law consistently when resolving disputes; (5) Court decisions must be put into practice. Meanwhile, indicators that have not been met: (2) Government agencies enforce and comply with this law; (3) Citizens generally adjust their behavior to this law

## تجريدي

محمد او لى النهى، الرقم الجامعي ٢٠٢٤.١٧٢١.١٠٣. تفاوت في قرارات القضاة في قضية مضاحية  
رزق الطفل (دراسة قرارات المحاكم الدينية عام ٢٠٢٣). البحث العلمي. قسم الأحوال  
الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج  
ناظر: احسن دين المصطفى

### الكلمات المفتاحية: سبل العيش؛ ابن ماديا اليقين القانوني

الاختلاف في القرارات يجعل دعوى نفقة الطفل في المدينة ليس لها يقين قانوني. تركز الدراسة في  
هذه الدراسة على كيفية التطور القانوني المتعلق بنفقة الأطفال ومدى ارتباط اليقين القانوني بدعوى نفقة  
الأطفال في عام ٢٠٢٣. نظرية اليقين القانوني المستخدمة هي نظرية اليقين القانوني التي طرحها جان مايكل  
أوتو.

يتم تصنيف هذا البحث إلى بحث معياري أو بحث أدبي. يبحث المؤلف في المواد التي تم الحصول  
عليها من الأدبيات ويقوم بإجراء عمليات بحث ودراسات متعمقة لمختلف الأدبيات والكتب المتعلقة  
بالموضوع الذي سيتم مناقشته بعد ذلك. يتم تضمين هذا البحث أيضا في البحث الوصفي حيث يعرض  
المؤلف بالتفصيل وبشكل منهجي الحقائق الموجودة ومن ثم سيتم دراسته بشكل أعمق مع النظريات التي  
تتعلق بالمناقشة في البحث.

نتيجة لهذه الدراسة، في تطويرها، هناك ٧ (سبعة) أسس قانونية تتعلق بصيانة مضاحية  
الطفل والتي يتم تجميعها بعد ذلك في قوانين وقوانين محددة لا تنظم على وجه التحديد صيانة مضاحية  
الطفل ومن هذه القواعد السبعة، تعميم المحكمة العليا رقم ٢ لعام ٢٠١٩ هو الأكثر استخداما.  
يرجع غياب اليقين القانوني في الحفاظ على مذهب الأطفال إلى حقيقة أنه من بين ٥ مؤشرات لليقين  
القانوني، يتم استيفاء ٣ منها فقط. المؤشرات المستوفاة: (١) تصدر الدولة وتعترف بقوانين واضحة  
وموحدة ويسهل الوصول إليها. (٤) القاضي (القضاء) محايد ومستقل، ويتبع القانون باستمرار عند  
حل النزاعات؛ (٥) يجب أن توضع قرارات المحاكم موضع التنفيذ. وفي الوقت نفسه، المؤشرات التي لم  
يتم الوفاء بها: (٢) تقوم الوكالات الحكومية بإنفاذ هذا القانون والامتثال له. (٣) يعدل المواطنون  
سلوكهم بشكل عام مع هذا القانون.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1. Jenis Penelitian .....	<b>5</b>
2. Pendekatan Penelitian.....	<b>6</b>
3. Bahan Hukum.....	<b>7</b>
4. Metode Pengumpulan Data .....	<b>8</b>
5. Metode Pengolahan Data.....	<b>8</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>10</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>18</b>
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
<b>A. Nafakah <i>Madhiyah</i> Anak</b> .....	<b>20</b>
<b>B. Surat Edaran Mahkamah Agung</b> .....	<b>21</b>
<b>C. Yurisprudensi</b> .....	<b>28</b>
<b>D. Kepastian Hukum</b> .....	<b>31</b>
1. Pengertian Kepastian Hukum .....	<b>31</b>
2. Kepastin Hukum Menurut Jan Michael Otto .....	<b>37</b>
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>

<b>A. Perkembangan Hukum Terkait Nafkah <i>Madhiyah</i> Anak.....</b>	<b>40</b>
<b>B. Kepastian Hukum dalam Putusan Terkait Nafkah <i>Madhiyah</i> Anak Pada Tahun 2023 .....</b>	<b>48</b>
1. Tipologi Putusan Terkait Nafkah <i>Madhiyah</i> Anak Pada Tahun 2023 ...	48
2. Analisis Konsep Kepastian Hukum dalam Nafkah <i>Madhiyah</i> Anak Perspektif Teori Kepastian Hukum.....	54
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 2. 1 Perkembangan Hukum Terkait Nafkah Madhiyah Anak.....	48
Tabel 3. 1 Tipologi Putusan Terkait Nafkah Madhiyah Anak .....	54
Tabel 3.2 Analisis Indikator Kepastian Hukum .....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum, hukum didefinisikan sebagai sebuah rangkaian kaidah, peraturan dan tata aturan yang dapat menentukan atau mengontrol hubungan yang terjadi di dalam masyarakat. Hukum sendiri terbagi menjadi hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.<sup>2</sup> Ketika seorang ahli hukum berbicara hukum dalam lingkup sebuah negara, maka tidak lain yang dimaksud adalah hukum positif. Penetapan oleh pemimpin yang sah dalam sebuah negara dianggap sebagai asal mula dari adanya sebuah hukum. Berbeda dengan ahli hukum, ketika masyarakat secara umum berbicara terkait hukum, memiliki arti bahwa masyarakat tersebut menuntut suatu keadilan.<sup>3</sup>

Mengacu kepada Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada BAB I pasal 1 dijelaskan “perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Sedangkan lebih khusus lagi, pengertian perkawinan bagi masyarakat muslim Indonesia tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

---

<sup>2</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)* (Bandung: Refika Aditama, 2001). 7.

<sup>3</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, and Maskun, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013). 31.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974). Pasal 1.

atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dengan dilangsungkannya ikatan perkawinan, lahirah hak dan kewajiban bagi setiap suami dan isteri dalam ikatan perkawinan tersebut, salah satunya adalah kewajiban suami untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Ikatan perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal baik dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam, perkawinan dapat putus dikarenakan (a) kematian, (b) perceraian dan (c) keputusan pengadilan. Dalam hal putusnya perkawinan, sedangkan terdapat kelalaian dalam memenuhi nafkah, maka hal tersebut menjadi nafkah yang terhutang untuk suami dan dapat dituntut oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah isteri. Isteri dapat mengajukan gugatan rekovensi/gugatan balik atas nafkah yang dilalaikan oleh suaminya dalam sidang perceraian, dengan catatan selama isteri tersebut tidak melakukan nusuz.

Berbeda dengan nafkah isteri yang baik dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam telah jelas menjadi tanggungan suami, status dari nafkah anak masih terdapat perbedaan dalam hal kewajiban atau status pemenuhannya. Dalam kitab *Al Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Al Zuhaily, dijelaskan bahwa status dari nafkah anak adalah lil intifa bukan lil tamlik, yang mana apabila dilalaikan, maka nafkah tersebut tidak bisa untuk digugat. Hal inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Berbeda dengan kaidah tersebut, Surat edaran mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019, dijelaskan bahwa dalam poin (a) terdapat kaidah “Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya



dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”.

Dengan adanya dua kaidah hukum tersebut, mengakibatkan adanya perbedaan atau disparitas putusan dilingkungan peradilan agama. Hal ini dikarenakan para hakim dilingkungan peradilan agama ada yang masih menggunakan kaidah hukum yang pertama dan ada yang sudah beralih menggunakan kaidah hukum yang ada pada surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 dan bahkan ada beberapa putusan hakim yang berijtihad dengan kaidah hukum yang lain. Hal demikianlah yang menjadikan adanya disparitas putusan hakim dalam persoalan nafkah *madhiyah* atau nafkah terhutang anak.

Dalam hidup bermasyarakat, peraturan-peraturan yang bersifat umum sangat diperlukan. Jarang sekali ditemukan kasus-kasus unik yang terjadi, melainkan yang sering terjadi adalah kasus-kasus umum yang timbul dari adanya suatu kepentingan. Pada masyarakat modern, undang-undang menjadi tempat dituangkannya perlindungan atas kepentingan-kepentingan tersebut. Adanya perundang-undangan yang memuat aturan-aturan yang bersifat umum menjadi batasan serta panduan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap kelompok maupun individu. Dengan adanya aturan tersebut yang juga dilaksanakan, dapat menimbulkan adanya kepastian hukum.<sup>5</sup>

Dalam konteks gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak yang mana ada perbedaan baik dalam dasar hukum maupun hasil putusannya, menjadikan gugatan nafkah *madhiyah* ini tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). 136-137.

tulisan ini penulis akan menggunakan teori kepastian hukum, yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis. Adapun teori kepastian hukum yang penulis gunakan adalah teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michael Otto.

Adapun dipilihnya teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michael Otto, adalah dikarenakan indikator-indikator yang harus dipenuhi agar suatu hukum dapat dikategorikan memiliki kepastian hukum sangat detail dan terperinci. Disisi lain, indikator kepastian hukum Jan Michael Otto dinilai sangat relevan dengan karakteristik hukum di Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan hukum terkait nafkah *madhiyah* anak?
2. Bagaimana bentuk putusan terkait nafkah *madhiyah* anak pada tahun 2023 perspektif teori kepastian hukum?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan bagaimana perkembangan hukum terkait nafkah *madhiyah* anak.
2. Menganalisa bentuk putusan terkait nafkah *madhiyah* anak pada tahun 2023 perspektif teori kepastian hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari karya ilmiah ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan akan menambah wawasan keilmuan tentang ilmu hukum, serta kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk karya ilmiah yang memiliki kesesuaian dengan karya ilmiah ini.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan dapat menjadi rujukan serta pertimbangan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi lembaga negara yang bertugas membuat serta menyusun peraturan serta kebijakan. Sehingga kedepannya dapat terbentuk peraturan serta kebijakan yang sejalan dengan teori kepastian hukum dan aspek-aspek keadilan. Sedangkan untuk penulis sendiri, dapat meningkatkan khazanah keilmuan serta pemahaman terhadap hukum yang berlaku.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan menjadi penelitian *normatif* atau juga biasa dinamakan dengan penelitian pustaka. Penulis meneliti bahan yang didapat dari pustaka dan melakukan penelusuran serta telaah mendalam terhadap berbagai literatur serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik yang selanjutnya akan dibahas.<sup>6</sup>

Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian deskriptif dimana penulis memaparkan secara terperinci dan sistematis terhadap fakta yang ada

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 13-14.

dan selanjutnya akan dikaji lebih dalam dengan teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan pada penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang berdasar pada legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan diperlukan pemahaman mendalam terkait hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan<sup>7</sup> yang dalam hal ini adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

### b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan dengan isu hukum yang dihadapi. Adapun kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan serta telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>8</sup> Hal yang perlu dipahami dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang menjadi dasar Hakim untuk mengambil keputusan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). 137.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 134.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 158

c. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) selanjutnya akan ditemukan gagasan-gagasan yang dapat menimbulkan pengertian hukum yang menarik yang tercipta dari sudut pandang pengetahuan yang bersifat praktis, sehingga mendapatkan makna yang sesuai dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan dilakukannya identifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada yang selanjutnya akan menimbulkan gagasan-gagasan baru.<sup>10</sup>

### 3. Bahan Hukum

Agar dapat terpecahkannya suatu isu hukum, sekaligus memberikan perskripsi terkait bagaimana sayogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum dikenal dengan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 2019, putusan-putusan pengadilan terkait gugatan nafkah *madhiyah* anak serta Undang-undang dan peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan nafkah *madhiyah* anak, yang kemudian akan menjadi bahan hukum primer.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. 136

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 181

Pendapat hukum, pendapat ahli hukum, doktrin atau teori yang dalam buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen terkait serta hasil dari penelitian lain yang memiliki korelasi dan relevansi dengan topik penelitian yang kemudian akan menjadi bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini selanjutnya akan dibutuhkan dan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, bahan hukum akan dikumpulkan menggunakan prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, putusan-putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dan berkekuatan hukum tetap, serta bahan hukum lain yang diklasifikasi serta disitematisasi sesuai dengan isu hukum yang ada. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>12</sup>

#### **5. Metode Pengolahan Data**

##### **a. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

*Editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkasberkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>13</sup> Data yang telah di peroleh dari proses penggalan baik itu yang berasal dari

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, Cetakan 19 (Depok: Rajawali Pers, 1985). 14.

<sup>13</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). 45.

bahan hukum primer, sekunder maupun tersier kemudian akan diperiksa kembali terkait relevansinya terhadap isu hukum dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

Tujuan proses edit ini bertujuan untuk mengetahui apakah bahan-bahan hukum tersebut sudah tepat dan sesuai dengan isu hukum yang ada, sehingga selanjutnya dapat mempermudah dalam melakukan pengolahan serta penelaahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Untuk penyusunan penelitian ini akan disusun sesuai dengan kategorisasi dan akan diklasifikasikan. Proses pengklasifikasian ini adalah proses memilih dan memilah tiap-tiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Dalam proses verifikasi atau pemeriksaan data ini dilakukan setelah proses editing data telah selesai, hal ini bertujuan untuk memastikan kembali keabsahan dan kesesuaian bahan-bahan hukum yang ada dengan variabel-variabel teori yang digunakan dalam penelitian.

d. Analisis (*Analysing*)

Untuk analisi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif. Penulis akan memaparkan tentang suatu atau kondisi hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum.<sup>15</sup>

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*).

---

<sup>14</sup> Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). 109.

<sup>15</sup> I Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). 152-153.

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, hal ini dikarenakan penelitian hukum sendiri tidak ditujukan untuk pengujian hipotesis. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian hukum tidak menyimpulkan diterima atau tidaknya suatu hipotesis, hal tersebut juga berlaku dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum, dengan adanya bahan-bahan hukum serta bahan nonhukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik suatu kesimpulan terhadap isu hukum yang dihadapkan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak bisa dikategorikan sebagai penelitian yang baru, hal ini di karenakan telah ada penelitian terdahulu yang telah membahasnya. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Moh. Agung Laksonoo Kholid, Muhammad Zaki dan Iskandar Syukur yang berjudul “*Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak*”.<sup>16</sup>

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 terkait penolakan gugatan nafkah *madhiyah* anak.

---

<sup>16</sup> Moh. Agung Laksono Kholid, Muhammad Zaki, and Iskandar Syukur, “Anaalisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003,” *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 05 (2022). 2.



Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisisnya

2. Penelitian oleh Nor Arif Saefudin, Alfi Syahrin dan Anwar Muhammad Radiamoda yang berjudul “*Nafkah Madyiyah for Children in Supreme Court Plenary Session 2019 as a Reform of Islamic Family Law in Indonesia*”.<sup>17</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 terkait nafkah *madhiyah* anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data-data kepustakaan dan pendekatan Ushul Fiqh.

3. Penelitian oleh Muhammad Syafqy Abda, Nor Habibah dan Ahmad Mursyada yang berjudul “*Nafkah Madiyah Anak Dalam Perspektif Maslahat Mursalah Najmuddin At-Thufi*”.<sup>18</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah terkait nafkah *madhiyah* anak, yang mana sebelumnya tidak dapat digugatnya hal tersebut dengan yurisprudensi nomor 608/K/AG/2003 yang menyatakan bahwa nafkan anak merupakan Lil Intifa bukan Li Tamlik. Sejak terbitnya SEMA Nomor 2 tahun 2019, gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak dapat digugat. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji terkait SEMA Nomor 2 Tahun 2019

---

<sup>17</sup> Nor Arif Saefudin, Alfi Syahrin, and Anwar Muhammad Radiamoda, “Nafkah Madyiyah for Children in Supreme Court Plenary Session 2019 as a Reform of Islamic Family Law in Indonesia,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20 (2022). 2.

<sup>18</sup> Muhammad Syafqy Abda, Nor Habibah, and Ahmad Mursyada, “Nafkah Madiyah Anak Dalam Perspektif Maslahat Mursalah Najmuddin At-Thufi,” *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 2 (2022). 2.

terkait relevansinya dengan masalah mursalah Najmuddin At-Thufi. Adapun Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

4. Penelitian oleh Mansari, Elidar Sari dan Salman Abdul Muthalib yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri Dan Anak (Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo)*”.<sup>19</sup>

Penelitian ini mengkaji terkait ditolaknya gugatan nafkah *madhiyah* anak dalam putusan Mahkamah Syariah Meulaboh Nomor 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo serta konsekuensi hukum dari penolakan tersebut. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif dimana penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai alat analisis.

5. Penelitian oleh Yeni Marfiah yang berjudul “*Legal Realism Roscoe Pound dalam Sidang Pleno MA 2019 tentang Nafkah Madhiyah Anak*”.<sup>20</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait relevansi dari teori legal realisme Roscoe Pound dalam Sidang Pleno Mahkamah Agung tahun 2019 tentang nafkah *madhiyah* anak. Adapun penelitian termasuk kedalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif.

6. Skripsi Oleh Kurniawan Subakti yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari*

---

<sup>19</sup> Mansari, Elidar Sari, and Salman Abdul Muthalib, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri Dan Anak (Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo),” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9 (2022). 2.

<sup>20</sup> Yeni Marfiah, “Legal Realism Roscoe Pound Dalam Sidang Pleno MA 2019 Tentang Nafkah Madhiyah Anak,” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 23 (2023). 2.

*Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Psp) ”.*<sup>21</sup>

Penelitian ini mengkaji terkait pertimbangan hakim atas diterimanya gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak pada putusan pengadilan agama Bantaeng Nomor. 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dan ditolaknya gugatan serupa dalam putusan pengadilan agama Padang Sidempuan Nomor. 80/Pdt.G/2019/PA.Psp dengan maqasshid syariah sebagai teori analiisnya. Adapun penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

7. Skripsi oleh Aria Gandi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn) ”.*<sup>22</sup>

Penelitian ini mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dasar hukum dan pertimbangan hakim yang menolak gugatan nafkah lampau anak dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan Normatif-Yuridis.

Adapun persamaan serta perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Kurniawan Subakti yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Psp), *Sripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022). 2.

<sup>22</sup> Aria Gandi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn), *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020). 2.

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Agung Laksonoo Kholid, Muhammad Zaki dan Iskandar Syukur	Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 Tentang Penolakan Nafkah <i>Madhiyah</i> Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji isu terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak</li> <li>• Mengkaji yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji adanya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara nafkah <i>madhiyah</i> anak dalam kurun tahun 2023.</li> <li>• Mengkaji Sema Nomor 2 Tahun 2019 dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 sebagai salah satu dari dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak.</li> <li>• Menggunakan Teori kepastian hukum Jan Michael Otto sebagai pisau analisis.</li> </ul>
2.	Nor Arif Saefudin, Alfi Syahrin dan Anwar Muhammad Radiamoda	Nafkah Madyiyah for Children in Supreme Court Plenary Session 2019 as a Reform of Islamic Family Law in Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji isu terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak</li> <li>• Mengkaji SEMA Nomor 2 Tahun 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji adanya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara nafkah <i>madhiyah</i> anak dalam kurun tahun 2023.</li> <li>• Mengkaji Sema Nomor 2 Tahun 2019 dan yurisprudensi Mahkamah Agung No.</li> </ul>

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
				<p>608/K/AG/2003 sebagai salah satu dari dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Teori kepastian hukum Jan Michael Otto sebagai pisau analisis.</li> </ul>
3.	Muhammad Syafqy Abda, Nor Habibah dan Ahmad Mursyada	Nafkah Madiyah Anak Dalam Perspektif Maslahat Mursalah Najmuddin At-Thufi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji isu terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak</li> <li>• Mengkaji yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003</li> <li>• Mengkaji SEMA Nomor 2 Tahun 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji adanya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara nafkah <i>madhiyah</i> anak dalam kurun tahun 2023.</li> <li>• Mengkaji Sema Nomor 2 Tahun 2019 dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 sebagai salah satu dari dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak.</li> <li>• Menggunakan Teori kepastian hukum Jan Michael Otto sebagai pisau analisis.</li> </ul>

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
4.	Mansari, Elidar Sari dan Salman Abdul Muthalib	Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri Dan Anak (Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji isu terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak</li> <li>• Mengkaji putusan yang menolak gugatan terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji adanya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara nafkah <i>madhiyah</i> anak dalam kurun tahun 2023.</li> <li>• Mengkaji typologi putusan hakim dalam memutus gugatan terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak.</li> <li>• Menggunakan Teori kepastian hukum Jan Michael Otto sebagai pisau analisis.</li> </ul>
5.	Yeni Marfiah	Legal Realism Roscoe Pound dalam Sidang Pleno MA 2019 tentang Nafkah <i>Madhiyah</i> Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji isu terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak</li> <li>• Mengkaji Sema Nomor 2 Tahun 2019.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji adanya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara nafkah <i>madhiyah</i> anak dalam kurun tahun 2023.</li> <li>• Mengkaji Sema Nomor 2 Tahun 2019 dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 sebagai salah satu dari dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait</li> </ul>

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
				nafkah <i>madhiyah</i> anak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Teori kepastian hukum Jan Michael Otto sebagai pisau analisis.</li> </ul>
6.	Kurniawan Subakti	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Nafkah <i>Madhiyah</i> Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Psp)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji isu terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak.</li> <li>• Mengkaji putusan yang menolak dan mengabulkan gugatan terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji adanya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara nafkah <i>madhiyah</i> anak dalam kurun tahun 2023.</li> <li>• Mengkaji typologi putusan hakim dalam memutus gugatan terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak.</li> <li>• Menggunakan Teori kepastian hukum Jan Michael Otto sebagai pisau analisis.</li> </ul>
7.	Aria Gandi	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji isu terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak</li> <li>• Mengkaji putusan yang menolak gugatan terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji adanya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara nafkah <i>madhiyah</i> anak dalam kurun tahun 2023.</li> <li>• Mengkaji typologi putusan hakim dalam memutus gugatan terkait</li> </ul>

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
				nafkah <i>madhiyah</i> anak. • Menggunakan Teori kepastian hukum Jan Michael Otto sebagai pisau analisis.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini merupakan penelitian yang baru. Meskipun ada beberapa penelitian yang menganggot tema tentang nafkah *madhiyah* anak, penelitian ini bisa dikatakan penelitian baru dikarenakan membahas terkait disparitas putusan hakim terkait nafkah *madhiyah* anak dalam kurun 2023. Disamping itu, penelitian ini akan menyajikan tipologi putusan-putusan tersebut serta yang menjadi pembeda selanjutnya adalah penggunaan teori kepastian hukum oleh Jan Michael Otto sebagai pisau analisis.

### G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bab dengan urutan sebagai berikut:

#### Bab 1: Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

#### Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan berisi tentang pemikiran, konsep-konsep yuridis, perkembangan data serta informasi yang bersifat substansial maupun berupa



metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dalam hal ini adalah Disparitas putusan hakim dalam perkara nafkah *madhiyah* anak.

### Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan uraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang selanjutnya akan diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### Bab IV: Kesimpulan dan Saran

Bab yang terakhir ini menyajikan kesimpulan dan saran mengenai disparitas putusan hakim terkait nafkah *madhiyah* anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Nafakah *Madhiyah* Anak

Merujuk pada kamus Al Munawwir, kata nafkah (النفقة) semakna dengan kata المصروف dan kata الإنفاق yang memiliki makna biaya, belanja dan pengeluaran uang.<sup>23</sup> Adapun dari Wahbah Azzuhaili, kata nafkah mempunyai arti segala sesuatu yang dikeluarkan seorang untuk keluarganya. Adapun secara istilah, nafkah memiliki makna mencukupinya seorang atas kebutuhan makanan, pakaian dan rumah.<sup>24</sup>

Nafkah sendiri diperuntukkan atas 4 orang atau golongan yakni 1) Nafkah atas Istri. 2) Nafkah atas anak dan furu' (cucu dan seterusnya). 3) Nafkah atas Ushul (Orang tua, kakek dan seterusnya). 4) Nafkah atas kerabat terdekat.<sup>25</sup> Sedangkan dari kompilasi hukum islam, seorang suami menggunakan penghasilannya menanggung atas 1) nafkah isteri, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. 2) biaya tempat tinggal tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. 3) biaya pendidikan bagi anak.<sup>26</sup>

Kata *Madhiyah* (ماضية) berasal dari kata bahasa Arab مضى yang memiliki arti lampau, berlalu.<sup>27</sup> Sehingga apabila digabungkan nafkah *madhiyah* memiliki makna nafkah lampau. Dalam konteks hukum keluarga, nafkah

---

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*, 14th ed. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 1449

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*, Kedua (Damaskus: Dar Al Fikr, 1985). Juz 7. 765.

<sup>25</sup> Zuhaili. Juz 7. Hal 763.

<sup>26</sup> "Kompilasi Hukum Islam" (n.d.). Pasal 80 (4)

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*.1342

*madhiyah* merupakan suatu kewajiban nafkah yang terlalaikan dimasa lampau yang menjadikan nafkah tersebut menjadi terhutang dimasa sekarang. Adapun masa lampau yang dimaksud adalah masa dimana masih berlangsungnya ikatan perkawinan. Nafkah tersebut menjadi terhutang dikarenakan belum terbayarkan sampai terjadinya suatu perceraian.<sup>28</sup>

## **B. Surat Edaran Mahkamah Agung**

Secara historis, awal mula terbentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan implementasi dari pasal 12 ayat (3) undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung sendiri merupakan salah satu Lembaga tinggi negara yang bertugas memegang kekuasaan kehakiman Bersama-sama dengan Lembaga negara lain yakni Mahkamah Konstitusi.<sup>29</sup>

Sejak 15 Januari 2004 diundangkannya UU No. 4 Tahun 2004, sikap Mahkamah Agung telah berkembang. Dengan modifikasi ini, Mahkamah Agung sekarang berfungsi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung yang dulunya secara eksklusif membawahi tiga lingkungan peradilan yakni lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara kini membawahi empat lingkungan peradilan sebagai penengah kekuasaan kehakiman.<sup>30</sup> Dengan kedudukan ini, menjadika Mahkamah Agung memiliki

---

<sup>28</sup> Lisnawati, "Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 01 No. 01 (2023). 97 - 98

<sup>29</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016). 41.

<sup>30</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014). 97

kewenangan serta hak untuk memberikan peringatan, teguran serta petunjuk sekiranya hal tersebut perlu dan berguna bagi lembaga peradilan serta hakim-hakim yang berada dibawah naungannya. Adapun bentuk dari peringatan, teguran serta petunjuk tersebut dapat berupa surat tersendiri maupun berupa surat edaran.<sup>31</sup>

Dalam pasal 24A UUD 1945 lingkup kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan dalam:

1. Memberikan pertimbangan huku kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.<sup>32</sup>
2. Dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara, baik diminta ataupun tidak.<sup>33</sup>
3. Memberikan petunjuk, teguran serta peringatan kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan selama dipandang hal tersebut perlu.<sup>34</sup>
4. Membuat peraturan yang bersifat sebagai pelengkap dengan tujuan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum demi keberlangsungan dan kelancaran jalannya peradilan. Mengacu pada pasal 79 UU Nomor 14 tahun

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 12 ayat (3).

<sup>32</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung" (2004). Pasal 35

<sup>33</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung" (1985). Pasal 37.

<sup>34</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung" (2009). Pasal 32 ayat (4)

1985 kewenangan dan tugas tersebut merupakan fungsi pengaturan atau *regelende functie*.<sup>35</sup> Berdasarkan konteks tersebut, maka produk hukum dari Mahkamah Agung (MA) dapat berupa Peraturan MA, Surat Edaran MA, Fatwa MA dan Surat Keputusan Ketua MA.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan surat edaran yang diperuntukkan kepada semua jajaran peradilan. Adapun isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif. SEMA sendiri bisa digolongkan menjadi peraturan kebijakan atau *beleidsregel*. Peraturan kebijakan artinya peraturan yg baik kebijakan, wewenang atau materi muatannya tidak sesuai pada perundang-undangan, delegasi juga mandat. akan tetapi, peraturan tersebut berdasar di kewenangan yg timbul asal *freises ermessen* yg memiliki keterkaitan menggunakan administrasi negara. Adapun tujuan berasal kebijakan tadi merupakan buat tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.<sup>36</sup>

Adapun regulasi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan implementasi dari pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 22A UUD 1945 ketentuan terkait sistematika pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Akan tetapi untuk ruang lingkup untuk materi muatan undang-undang ini diperluas. Ruang lingkup materi undang-undang tidak hanya terbatas pada undang-undang, melainkan peraturan perundang-undangan lainnya selain

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penjelasan Umum angka 2 huruf (c).

<sup>36</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014). 145.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga termasuk dalam cakupannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar 1945, Merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Dalam penjelasan Pasal 7 huruf (f) UU no 12 Tahun 2011 terdapat penegasan bahwa termasuk kedalam peraturan perundang-undangan adalah Qonun yang berlaku di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah Khusus (Peradsus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang dalam hal ini berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, termasuk juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qonun yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini tidak termasuk dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Undang-

---

<sup>37</sup> Republik Indonesia, "UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (2011). Penjelasan.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7 ayat (1). Di sisi lain, SEMA adalah jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga, menurut pasal 8 (1) undang-undang yang sama.<sup>38</sup> Adapun lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan adalah MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPKm KY, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi (yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang), DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan terakhir adalah Lurah/Kepala Desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga lain selain dari DPR dan Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1), dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

1. Aturan kelembagaan hanya dapat ditegakkan dalam organisasi. Karena aturan yang ditetapkan oleh bupati setempat relevan dan eksklusif untuk lingkup mereka.
2. Aturan kelembagaan pada dasarnya mengikat dalam organisasi, tetapi dalam praktiknya, mereka sering bersilangan dengan masalah eksternal yang mempengaruhi keterikatan ketika individu ingin melakukan tindakan hukum tertentu yang terkait dengan institusi. Aturan yang

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 8 (1) : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu gambaran.

3. Aturan kelembagaan dengan berbagai aplikasi dan otoritas mengikat umum. Pengaturan mata uang Bank Indonesia adalah salah satu contohnya.

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung jika mengacu kepada hirarki perundang-undangan yang telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 berkedudukan diluar hirarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, eksistensinya tetap diakui serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau dibentuk berdasarkan suatu kewenangan.

Surat edaran merupakan suatu manifestasi dari bentuk kebebasan dalam bertindak yang melekat pada administrasi negara.<sup>39</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konteks hukum di Indonesia, dilihat dari praktiknya surat edaran ini termasuk dalam kategori peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) merupakan suatu peraturan umum dimana peraturan tersebut dikeluarkan oleh instansi pemerintahan terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi-instansi pemerintahan tertentu.

Dalam praktiknya sendiri, peraturan kebijakan ini seperti halnya dengan peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan kebijakan ini bertujuan

---

<sup>39</sup> Encik Muhammad Fauzan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2020). 64.



untuk memberikan arahan untuk melakukan suatu kebijakan atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok pejabat dalam pemerintahan.<sup>40</sup> Peraturan kebijakan ini merupakan instrumen teknis dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dan menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat negara, lembaga pemerintahan serta badan hukum lainnya

Sebagai suatu kebijakan memiliki SEMA fungsi sebagai bagian dari tuntunan operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Dengan demikian, SEMA tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan kebijakan biasanya juga disebut sebagai peraturan semu. Hal ini dikarenakan keberadaan peraturan kebijakan yang seakan-akan menjadi hukum bayangan dari undang-undang.<sup>41</sup>

Meskipun peraturan kebijakan memiliki signifikansi hukum, mereka tidak mengikat secara hukum. Karena peraturan kebijakan diarahkan pada administrasi negara, lembaga atau pejabat administrasi negara akan menjadi yang pertama memberlakukan ketentuan ini. Oleh karena itu, pembatasan kebijakan tidak dapat mengatasi masyarakat secara keseluruhan.<sup>42</sup>

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjadi landasan hukum penerbitan SEMA oleh Mahkamah Agung. Disebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan sebagai pelengkap untuk menutup celah atau kekurangan dalam undang-undang yang ditemukan selama proses peradilan.

---

<sup>40</sup> Encik Muhammad Fauzan, Encik Muhammad Fauzan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*. 63

<sup>41</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 175

<sup>42</sup> HR. 181

### C. Yurisprudensi

Kata Latin *yurisprudencia*, yang berarti "pengetahuan hukum," berasal dari mana kata "yurisprudensi" berasal. Ketika digunakan dalam terminologi teknis Indonesia, kata "yurisprudensi" mengacu pada keadilan abadi, atau hukum peradilan, dan identik dengan "yurisprudensi" dalam bahasa Belanda dan "yurisprudensi" dalam bahasa Prancis. Salah satu dari banyak sumber hukum tata negara adalah yurisprudensi.

Ada tujuh jenis sumber hukum tata negara, menurut Jimly Asshiddiqie: (i) Nilai konstitusional tidak tertulis (ii) Hukum dan peraturan tertulis; (iii) Pembukaan dan pasal-pasal legislasi dasar Konvensi konstitusi (v) Yurisprudensi yudisial (iv) Prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang menjadi *ius cominis opinion doctorum* (vi) dan (vii) Hukum internasional yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional setelah diadopsi atau diberlakukan.<sup>43</sup>

Pada negara-negara yang bersistem hukum *Civil-Law* atau Eropa Kontinental, yurisprudensi umumnya diartikan sebagai putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan-badan peradilan lainnya dalam kasus perkara yang sama. Adapun kumpulan dari hukum-hukum tersebut, biasa disebut dengan istilah "*RECHTERSRECHT*" atau putusan-putusan hakim atau peradilan yang dapat menimbulkan hukum.

Berbeda halnya dengan negara-negara *Civil-Law*, negara-negara yang bersistem hukum *Common-Law* atau *Anglo-Saxon* beserta negara-negara yang

---

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). 166-176.

dipengaruhinya, yurisprudensi memiliki arti ilmu pengetahuan hukum yang memuat prinsip-prinsip hukum positif dan hubungan-hubungan hukum. Adapun putusan-putusan hakim yang lebih tinggi dan yang diikuti secara tetap sehingga menjadi bagian dari ilmu pengetahuan hukum, disebut sebagai “*Case-Law*” atau disebut juga dengan istilah “*Judge Made Law*”.

Di Indonesia yurisprudensi didefinisikan oleh Prof. Mr. Subekti sebagai keputusan yang dibuat oleh hakim atau pengadilan yang dianggap tetap dan ditegakkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, serta keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sendiri yang dianggap konstan atau permanen. Jika undang-undang atau pengadilan tidak memiliki ketentuan yang dapat diterapkan atau digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus sebelumnya, itu mungkin diklasifikasikan sebagai hukum yang dihasilkan oleh yurisprudensi.<sup>44</sup>

Dalam system *Common-Law*, sesuai dengan asas *precedent*<sup>45</sup> putusan pengadilan merupakan suatu hal yang utama dalam hal sumber hukum. Putusan pengadilan masih digunakan sebagai sumber hukum dalam sistem *Civil-law*, tetapi mereka tidak dianggap sebagai yang utama. Putusan pengadilan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan khusus agar dapat dirujuk atau diakui sebagai yurisprudensi karena tidak semua putusan pengadilan dapat digunakan sebagai bahan referensi yang mengikat secara hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998). 6-7.

<sup>45</sup> Asas Preceden adalah asas yang mengharuskan Hakim untuk mengikuti putusan Hakim yang lebih dulu dari Hakim yang sama, dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Dalam sistem ini, putusan pengadilan dianggap sebagai hukum yang harus diikuti oleh pengadilan lainnya, sehingga memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam pengadilan.

<sup>46</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. 159.

Terdapat beberapa persyaratan suatu putusan pengadilan agar dapat dikatakan sebagai yurisprudensi, yaitu:

1. Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya;
2. Putusan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama;
4. Putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Sedangkan menurut beberapa hakim agung sebagaimana dikutip oleh Teguh Satya Bhakti, terdapat suatu mekanisme atau tahapan-tahapan agar suatu putusan sampai kepada tahapan menjadi yurisprudensi yaitu:

1. Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
2. Atas perkara atau kasus yang diputus belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas,
3. Memiliki muatan kebenaran, dan keadilan;
4. Telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama;
5. Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi hakim agung MA;
6. Telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.

Yurisprudensi tetap didefinisikan sebagai berikut: Pertama, hukum atau ketentuan dalam suatu keputusan kemudian secara konsisten atau permanen ditegakkan oleh hakim dalam keputusannya dan dapat dianggap sebagai komponen

dari keyakinan hukum bersama. Kedua, putusan hakim ditemukan mengandung metode hukum yang dapat dianggap sebagai keputusan penting karena masyarakat luas menerima aturan hukum sebagai terobosan nyata dalam konflik hukum yang berkepanjangan. Sementara itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa suatu putusan memenuhi syarat sebagai yurisprudensi tetap asalkan mengandung lima (lima) komponen penting berikut:

1. Keputusan atas suatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya;
2. Keputusan itu merupakan keputusan tetap;
3. Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama;
4. Memiliki rasa keadilan;
5. Keputusan itu dibenarkan oleh MA.<sup>47</sup>

#### **D. Kepastian Hukum**

##### **1. Pengertian Kepastian Hukum**

Tiga pilar utama supremasi hukum perlu dijaga keseimbangannya satu sama lain. Keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah tiga pilar. Hal ini ditinjau dengan baik oleh Gustaf Radbruch dalam bukunya *Vorschule für Rechtsphilosophie* dan disebut sebagai *Formula Radbruch*. Radbruch menjelaskan bahwa hukum positif dianggap sebagai antitesis dari keadilan.

---

<sup>47</sup> Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16 (2019). 94.

Selain itu, tidak dapat digunakan jika keadilan dan hukum bertentangan satu sama lain; Dalam kasus seperti itu, keadilan harus diutamakan.

Keadilan adalah nilai fundamental, kemanfaatan adalah nilai praktis, dan kepastian adalah nilai alat yang harus diposisikan terakhir, itulah sebabnya keadilan harus didahulukan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, kemanfaatan terkadang harus diutamakan daripada keadilan. Ini tidak sepenuhnya mengesampingkan prospek bahwa kepastian hukum pada akhirnya dapat diutamakan daripada keadilan.<sup>48</sup>

Akan tetapi, adanya aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis sangat diperlukan. Aturan tersebut nantinya akan menjadi batasan serta pedoman bagi setiap individu dalam bertindak laku. Hal ini sangat penting, mengingat kita sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan nantinya dapat terwujud kepastian hukum.

Kepastian hukum, kemudian, dapat merujuk pada dua hal: pertama, adanya peraturan luas yang menginformasikan batas-batas kepada orang-orang yaitu, perilaku apa yang diizinkan dan apa yang tidak. Pembentukan keamanan hukum bagi orang-orang yang dapat melindungi mereka dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang adalah yang kedua. Keberadaan ketentuan universal menjelaskan hal ini. Orang tersebut dapat menyadari keterbatasan yang mungkin ditempatkan padanya dan sebaliknya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023). 15.

<sup>49</sup> Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. 136-137.

Kepastian hukum berasal dari putusan yang konsisten dari semua hakim maupun dari pasal-pasal dalam undang-undang. Ketika mempertimbangkan kasus yang sebanding, putusan hakim dan keputusan hakim lain adalah identik. Ketika norma-norma hukum ditetapkan dengan jelas, tidak ada ruang untuk interpretasi, dan mereka diterapkan sesuai dengan prinsip *similia-similibus*, yang menyatakan bahwa aturan hukum yang sama berlaku untuk kasus yang sama.<sup>50</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan suatu perlindungan akan tindakan kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, dalam beberapa situasi seseorang akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Dengan adanya kepastian hukum, maka ada koridor dimana setiap orang dapat menuuntut agar suatu hukum dilaksanakan, suatu gugatan pasti akan dikabulkan dan setiap pelanggaran pasti akan mendapatkan sanksi yang sama.<sup>51</sup> Meskipun adanya kepastian dalam sanksi hukum, kepastian ini dikarenakan adanya faktor paksaan dari penguasa negara. Namun, dalam hal tertentu terdapat norma hukum yang tidak disertai dengan sanksi hukum, yang biasa disebut dengan *Lex Imperfecta*. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa kepastian hukum terletak pada kepastian Orientasi. Orientasi disini merupakan kejelasan rumusan norma, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat yang terkena peraturan tersebut.

---

<sup>50</sup> I dewa Gede Atmaja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018). 205-206.

<sup>51</sup> Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, ed. Shara Nurachma, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020). 203.

Menurut Van Apeldoorn, dalam kepastian hukum terdapat dua sisi, *pertama* sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. *Kedua*, sisi keamanan hukum. Jadi, kepastian hukum memiliki arti hukum yang jelas dan memberikan perlindungan bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan menurut Hans Kelsen, Kepastian Hukum bersandar pada prinsip *imputasi*<sup>52</sup>, artinya adanya kepastian hukum dikarenakan adanya norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang sehingga dapat menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum.

Menurut Recoe Pound, ketika kepastian hukum diterapkan *predictability*<sup>53</sup> sangat mungkin terjadi. Pendapat ini sangat bersebrangan dengan apa yang diutip oleh Van Apeldoorn dari Oliver Wendel Holmes yang memiliki corak *realism*. Holmes mengatakan: “*The prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law*” menerka-nerka apa yang akan dilakukan Pengadilan pada kenyataannya tidaklah mudah. Karena

---

<sup>52</sup> Prinsip imputasi mengasumsikan manusia itu bebas dan hanya dengan kebebasan itu dia dapat dimintai pertanggungjawaban.

<sup>53</sup> Prediktabilitas mengacu pada kemampuan hukum untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten kepada warga masyarakat, termasuk para inovator dan investor. Berikut beberapa poin terkait prediktabilitas dalam hukum:

1. Koherensi dan Konsistensi: Hukum yang baik harus koheren dan konsisten. Ini berarti bahwa peraturan dan putusan hukum harus selaras dan tidak bertentangan satu sama lain. Ketika hukum konsisten, warga masyarakat dapat dengan pasti mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.
2. Perlindungan Hukum: Hukum yang prediktabel memberikan perlindungan bagi hak-hak individu. Jika hak hukum seseorang dilanggar, mereka dapat mengandalkan sistem peradilan untuk memperoleh keadilan.
3. Peran Pengadilan: Dalam konteks prediktabilitas, pengadilan memiliki peran penting. Putusan pengadilan harus menjadi acuan yang dapat diprediksi bagi warga masyarakat. Dalam skema ini, hukum adalah “ramalan tentang apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh pengadilan.”
4. Penalaran Hukum: Penalaran hukum juga berperan dalam menciptakan prediktabilitas. Penalaran hukum berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan, dan hukum yang baik harus didasarkan pada penalaran yang ilmiah. Dalam konteks Indonesia, tantangan dan peluang terkait penalaran hukum serta prediktabilitas hukum masih menjadi perbincangan yang relevan. Semakin baik kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, semakin maju pula sistem hukum kita.



pada kenyataannya, hakim juga dapat memberikan putusan yang sangat tidak terduga oleh para pencari hukum.

Seorang hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan suatu kaidah hukum, memiliki diskresi bahkan dalam suatu kesempatan seorang hakim perlu untuk membuat hukum. Akan tetapi, dengan adanya hukum terkait masalah yang konkrit jelas hukum tersebut sangat bisa untuk kemudian digunakan sebagai acuan terkait suatu masalah yang dihadapinya. Bahkan, putusan hakim yang tidak berdasarkan suatu peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan bagi putusan hakim selanjutnya.

Pada negara-negara penganut *common law*, terdapat doktrin *stare decisis* atau yang bisasa dikenal dengan asas *preseden*.<sup>54</sup> Berbeda dengan negara penganut *common law*, pada negara yang menganut sistem *civil law* tidak ada asas tersebut. Akan tetapi, bukan berarti negara dengan sistem *civil law* tidak mengenal asas tersebut melainkan menerapkan asas tersebut bukanlah suatu kewajiban bagi penganut *civil law*.

Peran pemerintah dan pengadilan sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Pemerintah tidak diperbolehkan menerbitkan undang-undang yang saling bersebrangan atau bahkan bertolak belakang. Apabila terjadi hal demikian, maka dengan sendirinya undang-undang tersebut akan batal demi

---

<sup>54</sup> Asas Preseden adalah asas dimana hakim terikat pada putusan terdahulu yang serupa, yang membuat putusan pengadilan menjadi lebih konsisten dan menghindari adanya tindakan sewenang-wenang. Asas ini berfungsi sebagai acuan untuk mengambil keputusan di masa depan, sehingga memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam pengadilan.

hukum. Dengan kata lain, undang-undang tersebut tidak pernah dianggap keberadaanya.

Apabila undang-undang yang saling bertentangan tersebut tidak dianggap batal atau bahkan dipertahankan, maka hal tersebut akan memicu adanya konflik atau masalah politik yang terjadi antara pemerintah dan pembuat undang-undang itu sendiri. Hal yang paling krusial adalah bilamana lembaga legislatif enggan dalam mempersoalkan undang-undang tersebut. Sudah pasti hal semacam itu akan berdampak pada kepastian hukum. Hukum tidak lagi memiliki daya prediktibilitas.

Tidak hanya dalam konteks pemerintahan, dalam pengadilanpun demikian. Meskipun negara tersebut bukan penganut *common law* yang menerapkan *stare decisis*, apabila pengadilan memutus suatu perkara akan tetapi putusannya berbeda dengan putusan sebelumnya atau putusan dari pengadilan di wilayah lain dalam kurun waktu yang relatif berdekatan, hal tersebut dengan sangat jelas akan memicu adanya ketidak pastian hukum. Masyarakat akan mengalami kebingungan akan putusan mana yang bisa dijadikan rujukan bilamana mereka berurusan dengan pengadilan.<sup>55</sup>

Secara historis, tema akan kepastian hukum merupakan tema yang muncul semenjak dicetuskannya pemisahan kekuasaan oleh Montesquie. Pendapat Montesque ini ditulis dalam bukunya yang berjudul “*De l’esprit de lois (The Spirit of Law)*” pada tahun 1748. Adapun pemisahan kekuasaan sendiri merupakan komentar atau reaksi terhadap kesewenang-wenangan kamun

---

<sup>55</sup> Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. 136- 137

monarki. Dimana hukum merupakan hak mutlak kepala kerajaan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang berada ditangan pembentuk undang-undang atau dalam hal ini lembaga legislatif. Sedangkan seorang hakim yang menempati kedudukan lembaga yudikatif bertugas hanya sebagai penyuar dari undang-undang saja.<sup>56</sup>

## 2. Kepastin Hukum Menurut Jan Michael Otto

Jan Michiel Otto adalah Profesor *Emeritus*<sup>57</sup> Hukum dan Pemerintahan di Negara Berkembang di Universitas Leiden. Dia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang hukum dan administrasi di negara-negara berkembang, terutama berfokus pada Indonesia, Cina, Mesir, dan Afrika Selatan. Setelah bekerja untuk Kementerian Luar Negeri Belanda dan dalam berbagai tugas penelitian, ia menjadi direktur Institut *Van Vollenhoven* dari 1983 hingga Februari 2018. Pada tahun 1987 ia mempertahankan disertasi berjudul “*Aan de voet van de piramide: overheidsinstellingen en plattelandsontwikkeling in Egypte*” (Di kaki piramida, lembaga negara dan pembangunan pedesaan di Mesir). Sejak itu, ia telah menerbitkan secara luas tentang berbagai topik hukum dan administrasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, Cina, Mesir dan Afrika Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir ia telah menerbitkan antara lain tentang isu-isu 'pemerintahan yang baik', serta tentang perbandingan syariah dan hukum nasional di dunia Muslim.

---

<sup>56</sup> Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pe (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020). 204.

<sup>57</sup> Dalam sistem akademisi, Emeritus digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang profesor telah pensiun dari suatu universitas, tetapi masih diberikan hak untuk menggunakan gelar profesor. Gelar ini biasanya diberikan kepada profesor yang telah menjabat selama beberapa tahun dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidangnya

Prof. Otto telah bertindak sebagai pemimpin proyek dalam berbagai proyek penelitian mengenai hukum lingkungan dan hukum tanah Indonesia, pengadilan Indonesia, komisi nasional hak asasi manusia Indonesia, pembuatan hukum dan transformasi hukum di Cina, implementasi hukum di Cina, hukum dan otoritas tradisional di Afrika Selatan, hukum adat dan kepala suku di Ghana, syariah dan hukum nasional di dua belas negara Muslim, akses terhadap keadilan dan pengembangan kelembagaan di Libya, menilai undang-undang untuk rekonstruksi Libya, mendukung keadilan primer dalam konteks yang tidak aman: Sudan Selatan dan Afghanistan.<sup>58</sup>

Setiap individu pasti mengharapkan jaminan akan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dengan adanya kepastian hukum, maka menjadikan keadilan terjamin. Negara sendiri, memberikn jaminan kepastian hukum kepada seluruh masyarakatnya didalam aktivitas kesehariannya. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya peraturan perundang-undangan. Jan Michael Otto, merinci kepastian hukum dalam arti materiil, mencakup:

1. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

---

<sup>58</sup> Leiden University, "Jan Michiel Otto" (Netherland, 2024), <https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/jan-michiel-otto/activities#tab-1>. Diakses tanggal 28 Mei 2024.

4. Hakim–hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
5. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.<sup>59</sup>

Jan M. Otto mengklaim bahwa lima persyaratan kepastian hukum menunjukkan bahwa, asalkan isi undang-undang selaras dengan tuntutan masyarakat, kepastian hukum dapat dicapai. Selain itu, menurut Jan M. Otto, hukum yang berasal dari dan memiliki kapasitas untuk mencerminkan budaya masyarakat adalah hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum realistik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gagasan Jan M. Otto tentang kepastian hukum, yang menyatakan bahwa keharmonisan antara negara dan rakyat yang sadar dan berorientasi pada sistem hukum negara diperlukan agar kepastian hukum ada.

Menurut Jan Michiel Otto, bisa ada komponen yuridis untuk kepastian hukum yang sebenarnya. Namun, itu terbatas pada lima keadaan yang disebutkan di atas. Untuk menjaga keadilan dan ketertiban yang di kehidupan masyarakat, Jan M. Otto lebih lanjut berpendapat bahwa organisasi penegak hukum harus ditugaskan untuk menegakkan kepastian hukum.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Jan Michiel Otto et al., *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries] Terjemah Tristram Moelyono* (Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2012). 122.

<sup>60</sup> Atmaja and Budiarta, *Teori-Teori Hukum*. 206

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Perkembangan Hukum Terkait Nafkah *Madhiyah* Anak

Dalam perkembangannya, hukum terkait nafkah *madhiyah* anak di Indonesia telah melalui beberapa fase dan perubahan. Penulis mengklasifikasikan hukum terkait nafkah *madhiyah* anak menjadi dua kategori. Pertama hukum yang secara spesifik mengatur terkait nafkah *madhiyah* anak dan yang kedua adalah hukum yang tidak secara spesifik mengatur tentang nafkah *madhiyah* anak.

Secara spesifik, hukum yang mengatur tentang nafkah *madhiyah* anak, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 adalah putusan yang memutuskan bahwa gugatan istri terhadap nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) anak tidak dapat diterima. Alasannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewajiban ayah menafkahi anak sifatnya *lii intifa*, bukan *lii tamlik* dan, karenanya, kelalaian ayah yang tidak memberi nafkah anaknya tidak bisa digugat.

Kata *intifa'* berasal dari kata *nafa'a* yang berarti afada (memberi manfaat atau berfaedah). Kata *intafa'a* berarti memperoleh atau mengambil manfaat, sedangkan *al intifa'* adalah bentuk *mashdar* yang berarti *al istifadlah*, yaitu pengambilan manfaat/hal memperoleh manfaat. Kata *lii intifa'* berarti “untuk mengambil atau memperoleh manfaat”, sementara itu

kata tamlik berasal dari kata malaka, yamliku, yang berarti “memiliki”. Sementara attamlik atau attamallukatau al imtilak memiliki arti yang sama, yaitu penguasaan atau pemilikan. Li tamlik berarti “untuk penguasaan atau pemilikan”.<sup>61</sup>

Dalam konteks tersebut, nafkah anak yang lampau semata-mata untuk intifa’ bukan untuk tamlik atau tamalluk. Kata lil intifa’ dan li tamlik merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam lapangan hukum muamalah (hukum perdata), khususnya yang berkenaan dengan hukum harta benda atau kekayaan. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung RI juga menegaskan bahwa nafkah dari ayah yang diberikan untuk anak itu bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan kemudian nafkah tersebut menjadi hak milik sepenuhnya bagi anak.

Adapun dasar kaidah hukum tersebut adalah merujuk pada Kitab Al Fiqh al Islâm wa adillatuhû karya Wahbah al Zuhaili. Berdasarkan penelusuran penulis, kaidah tersebut terdapat pada Juz 7 halaman 829

وقال الشافعية: لاتصير نفقة الولد دينا على الوالد إلا بفرض قاضي أو إذنه في اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الإنفاق. وتقسط نفقة الولد عند الفقهاء بمضى الزمن من غير قبض ولا استدانة، لأنها وجبت على الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى، فسقطت.<sup>62</sup>

*Artinya: “Pendapat kalangan Syafi’iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua)*

<sup>61</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*. 1455-1456

<sup>62</sup> Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*. Juz 7. 829.

*memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi.”*

2. Putusan pengadilan agama Bantaeng Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg

Putusan ini merupakan putusan dari perkara cerai talak yang mana telah diputus pada tanggal 06 Maret 2019. Dalam perkara ini, pasangan suami istri yang telah menikah dan dicatatkan dalam kantor urusan agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada tahun 2004. Dari pernikahan tersebut, pasangan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing berusia 11 tahun dan 5 tahun.

Pasangan tersebut telah tinggal terpisah mulai dari bulan desember tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 atau dalam kurun waktu 8 tahun. Selama kurun waktu tersebut, pihak tergugat mengaku tidak diberikan nafkah yang layak dan hal tersebut dibenarkan oleh pihak penggugat. Sehingga dalam gugatan rekonvensinya, tergugat mengajukan gugatan terkait nafkah nadhiyah anak yang telah dilalaikan oleh pihak penggugat sejumlah Rp. 5.000.000. Setelah melewati proses duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, pihak penggugat dan tergugat bersepakat untuk dipenuhinya nfkah *madhiyah* anak sejumlah Rp. 4.000.000, dan untuk keepannya, pihak penggugat bersedia untuk memenuhi nafkah kedua anak tersebut.

Putusan ini merupakan putusan yang didalamnya termuat gugatan tentang nafkah *madhiyah* anak pertama yang dikabulkan atau lebih tepatnya



dipenuhi oleh pihak suami yang telah melalaikan nafkah dari anak-anaknya selama dalam ikatan perkawinan. Adapun dalam gugatan serupa sebelum putusan ini, para hakim menggunakan Yurisprudensi 608 K/AG/2003 sebagai pertimbangan hukum dalam gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak. Dengan digunakannya yurisprudensi tersebut, mengakibatkan putusan dari perkara-perkara yang didalamnya terdapat gugatan tentang nafkah *madhiyah* anak menjadi ditolak.

### 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 ini ditetapkan pada tanggal 27 November 2019. SEMA ini merupakan pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam rumusan hukum kamar agama, dalam lingkup hukum keluarga poin (a) disebutkan bahwa “Nafkah lampau (nafkah *Madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”. Melihat kaidah tersebut, sangat jelas kontradiktif dengan kaidah sebelumnya yakni yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003.

Selanjutnya adalah dasar hukum yang tidak secara spesifik mengatur tentang nafkah *madhiyah* anak, yaitu:

#### 1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 77 ayat (3) disebutkan bahwa kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak baik dalam hal pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya merupakan kewajiban yang dipikul

oleh suami dan isteri. Sedangkan dalam pasal yang sama ayat (5) KHI menentukan baik suami atau isteri yang melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - a. Dalam pasal 34 (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal ini juga meliputi nafkah anak.
  - b. Kemudian dalam pasal pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
  - c. Pasal 41a Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Selanjutnya dalam
  - d. pasal 41b Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam Pasal 1 (2) disebutkan bahwa lingkup perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun yang berkewajiban menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak tersebut, adalah sebagaimana dalam pasal 1 (12) adalah Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

#### 4. SEMA Nomor 5 Tahun 2021

Dalam rumusan hukum kamar agama lingkup hukum perkawinan point (a) disebutkan bahwa untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan. Baik dalam konvensi, rekovensi ataupun dalam gugatan tersendiri.

Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Kategori</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Keterangan</b>
Dasar hukum yang secara spesifik Mengatur tentang nafkah <i>madhiyah</i> anak	Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005	Kewajiban ayah menafkahi anak bersifat lil intifa, bukan lli tamlik dan, karenanya, kelalaian ayah yang tidak memberi nafkah anaknya tidak bisa digugat.
	Putusan pengadilan agama Bantaeng Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg	a. pihak tergugat mengaku tidak diberikan nafkah yang layak dan hal tersebut dibenarkan oleh pihak penggugat b. Setelah melewati proses duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, pihak penggugat dan

Kategori	Dasar Hukum	Keterangan
		<p>tergugat bersepakat untuk dipenuhinya nfkah <i>madhiyah</i> anak sejumlah Rp. 4.000.000</p>
<p>Dasar hukum yang tidak secara spesifik Mengatur tentang nafkah <i>madhiyah</i> anak</p>	<p>Sema Nomor 2 Tahun 2019</p>	<p>Dalam rumusan hukum kamar agama, dalam lingkup hukum keluarga poin (a) disebutkan bahwa “Nafkah lampau (nafkah <i>Madhiyah</i>) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang ynag secara nyata mengasuh anak tersebut”</p>
	<p>Kompilasi Hukum Islam (KHI)</p>	<p>a. Pasal 77 ayat (3) kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak baik dalam hal pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya merupakan kewajiban yang dipikul oleh suami dan isteri. b. Pasal (5) baik suami atau isteri yang melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama</p>
	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	<p>a. Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk nafkah anak. b. Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. c. Pasal 41a Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada</p>

Kategori	Dasar Hukum	Keterangan
		<p>perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.</p> <p>d. pasal 41b Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.</p>
	<p>Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.</p>	<p>Pasal 1 (2) lingkup perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p>
	<p>SEMA Nomor 5 Tahun 2021</p>	<p>Terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan. Baik dalam konvensi, rekovenssi ataupun dalam gugatan tersendiri</p>

Tabel 2. 1 Perkembangan Hukum Terkait Nafkah *Madhiyah* Anak

Berdasarkan uraian diatas, Dalam perkembangannya aturan hukum terkait nafkah madhiyah anak dikelompokkan menjadi dua, yaitu aturan hukum yang secara isinya spesifik mengatur terkait nafkah madhiyah anak dan aturan hukum yang isinya tidak spesifik mengatur nafkah madhiyah anak. Aturan hukum yang secara spesifik mengatur nafkah madhiyah anak meliputi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, Putusan pengadilan agama Bantaeng Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dan SEMA No 2 tahun 2019. Sedangkan aturan hukum yang tidak spesifik mengatur tentang nafkah madhiyah anak meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.


## **B. Kepastian Hukum dalam Putusan Terkait Nafkah *Madhiyah* Anak Pada Tahun 2023**

### **1. Tipologi Putusan Terkait Nafkah *Madhiyah* Anak Pada Tahun 2023**

Nafkah *madhiyah* anak merupakan isu yang penting dalam hukum keluarga, terutama dalam kasus perceraian. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang memengaruhi penolakan atau penerimaan gugatam terkait nafkah *madhiyah* anak. Bersumber dari data yang telah dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipublikasikan secara online melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Dari penelusuran penulis, telah ditemukan 78 putusan yang didalamnya memuat gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak selama tahun 2023. Dari 78

putusan yang memuat gugatan tentang nafkah *madhiyah* anak tersebut, penulis menemukan 70 putusan pengadilan tingkat pertama dan 8 putusan pengadilan tingkat banding. Dan dari 78 putusan tersebut, 59 putusan mengabulkan gugatan, 17 putusan menolak gugatan dan yang 1 gugatan dicabut oleh penggugat dikarenakan menempuh jalur damai. Dari data tersebut apabila dipresentasikan, maka selama kurun 2023 80% gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak dikabulkan, 19% ditolak dan 1% dicabut.



Grafik 3. 1 Presentase Putusan Terkait Nafkah *Madhiyah* Anak

Untuk mengkaji lebih dalam lagi 78 putusan tersebut, penulis menemukan kendala. Dimana hanya 41 putusan yang memiliki salinan dan dapat di unduh oleh penulis. Oleh karena itu, hanya 41 putusan inilah yang selanjutnya akan penulis rinci dan kaji lebih dalam lagi.

Setelah mengkaji 41 putusan tersebut, ditemukan beberapa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak. Terdapat 5 dasar hukum yang digunakan oleh hakim yaitu SEMA NO. 2 Tahun 2019, Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003, UU No. 1

Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 tentang ketentuan gaji pegawai negeri sipil, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pada putusan yang menggunakan SEMA NO. 2 Tahun 2019 sebagai dasar hukum, gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak dikabulkan. Hal ini dikarenakan dalam SEMA tersebut menyatakan bahwa apabila nafkah anak telah terbukti dilalaikan, maka hal tersebut dapat diajukan gugatan. Pada putusan yang menggunakan Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 sebagai dasar hukum, gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak ditolak. Hal ini dikarenakan dalam Yurisprudensi tersebut disebutkan bahwa sifat dari nafkah anak adalah *lil intifa* bukannya *lil tamlik*. Hal ini menjadikan nafkah *madhiyah* anak tidak bisa digugat dikarenakan apabila nafkah tersebut telah tercukupi pada masanya, maka pemenuhan nafkah tersebut menjadi gugur apabila telah melewati masanya.

Untuk putusan yang menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum, didapatkan perbedaan hasil putusan dimana dengan dasar hukum yang sama terdapat 2 putusan yang dikabulkan dan 2 putusan yang ditolak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan intepretasi hakim dalam memahami kaidah hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tepatnya pasal 41 poin a disebutkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak merupakan kewajiban bapak dan ibunya. Sedangkan pada point b disebutkan bilamana bapak sebagai yang bertanggung jawab untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan didapati tidak mampu untuk memenuhi tanggung



jawab tersebut, maka atas keputusan pengadilan sang ibu ikut memikul tanggung jawab tersebut.<sup>63</sup>

Dari kaidah hukum tersebut dapat diambil beberapa point. *Pertama*, memelihara dan mendidik anak merupakan kewajiban bapak dan ibu. *Kedua*, bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan. *Ketiga*, bila didapati bapak tidak mampu atas biaya pemeliharaan dan pendidikan, maka atas keputusan pengadilan ibu ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Melihat ketiga point sangat mungkin terjadi perbedaan intepretasi. Apabila letak pemahaman berada di point pertama, menjadikan nafkah anak menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah dan ibu. Sedangkan apabila pemahaman berada di point yang kedua, makah nafkah/biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan kewajiban seorang bapak. Adapun pada point ketiga hanya akan berlaku di situasi dan kondisi tertentu saja.

Untuk selanjutnya adalah PP No. 10 Tahun 1983 ttg. ketentuan gaji pegawai negeri sipil yang dignakan hakim sebagai dasar hukum. Penggunaan PP ini melahirkan asumsi dimana dengan gaji dari seorang bapak yang bekerja menjadi pegawai negeri sipil, menjadikan dia mampu secara finansial untuk memenuhi nafkah dari anaknya. Sehingga, apabila dia tidak menafkahi anaknya maka hal tersebt jelas merupakan bentuk kelalaiannya.

Apalagi, ketentuan perlindungan anak dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 1 Ayat 2. Menurut Pasal 1 Ayat 2, istilah

---

<sup>63</sup> Indonesia, *Udang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 41.

"perlindungan anak" mengacu pada semua tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa anak-anak dan hak-haknya ditegakkan sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat manusia dan dilindungi dari prasangka dan kekerasan. Akibatnya, memenuhi kebutuhan keuangan anak berada di bawah lingkup lingkungan. Ketika kebutuhan anak akan nafkah terpenuhi, mereka telah mendapatkan hak-hak mereka.

Selain dari ketiga sumber hukum diatas, masih ada beberapa hal lagi yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutus gugatan terkait nafkah *madhiyah*. Diantaranya meliputi ijtihad hakim, mengatkan putusan sebelumnya, gugtan dicabut atau damai, dan lain-lain. Adapun secara terperinci, dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Dasar Pertimbangan</b>	<b>Status</b>	<b>JML</b>	<b>Keterangan</b>
SEMA NO. 2 Tahun 2019	18 Kabul	18	Sesuai dengan ketentuan pada SEMA NO. 2 Tahun 2019 yang mana apabila nafkah anak telah terbukti dilalaikan, maka hal tersebut dapat diajukan gugatan.
Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003	2 Ditolak	2	Sesuai dengan ketentuan pada Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 dimana gugatan terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak tidak dapat diajukan gugatan.
Pasal 41 huruf (a dan b) dan pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974	2 kabul 2 Ditolak	4	Terapat perbedaan intepretasi hakim terhadap ketentuan dan akibat hukum dari pasal Pasal 41 huruf (a dan b) dan pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974.
PP No. 10 Tahun 1983 ttt. ketentuan gaji pegawai negeri sipil	1 Kabul	1	Hakim beranggapan dengan profesinya sebagai pegawai negeri sipil, terggat dianggap mampu secara

Dasar Pertimbangan	Status	JML	Keterangan
			finansial untuk memenuhi nafkah anaknya.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	1 Kabul	1	Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Ijtihad Hakim	2 Kabul 2 ditolak	4	1. Ijtihad Hakim (Terbanding terbukti melalaikan kewajiban nafakah anak) 2. Ijtihad Hakim (Tidak ada dalam hukum Islam)
Lain-Lain	5 Kabul 5 Ditolak 1 dicabut	11	1. Sesuai dengan Putusan no 113/Pdt.G/2018/PN PAL (Kabul) 2. Gugatan terkait dicabut (Damai) 3. Tidak terbukti 4. Cacat Formil (rentan Waktu tidak ada dposita) 5. Gugatan Kabur (Tidak dapat dibuktikan, domisili saksi jauh) 6. Tergugat mengakui dan menyanggupi untuk membayarnya (2 gugatan) 7. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 723 (hal 35 - 37) 8. Menguatkan putusan Kasasi nomor 210/K/Ag/2021 9. Verstek
TOTAL		41	

Tabel 3. 1 Tipologi Putusan Terkait Nafkah *Madhiyah* Anak

Berdasarkan tipologi putusan diatas, dapat diambil dua kesimpulan.

*Pertama*, dalam memutus gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak terdapat keberagaman dasar hukum yang digunakan oleh para hakim. Hal ini

mengakibatkan adanya ketidak konsistenan terhadap setiap hasil putusan. Berbeda dengan kondisi dimana tidak terbuktinya kelalaian seorang bapak, kondisi dimana dengan jelas kelalaian seorang bapak putusannya masih tidak memiliki kepastian hukum.

*Kedua*, dari beberapa dasar hukum dalam pengambilan putusan terkait gugatan nafkah *Madliyah* anak, dasar hukum yang paling sering digunakan adalah SEMA Nomor 2 tahun 2019. Hal ini dikarenakan dalam SEMA tersebut sudah ada ketentuan yang secara spesifik dan jelas mengatur tentang nafkah *Madliyah* anak. Dengan demikian, SEMA tersebut dapat memudahkan hakim dan juga tidak diperlukannya intepretasi lebih lanjut dalam memutus perkara terkait gugatan nafkah madliyah anak.

## **2. Analisis Konsep Kepastian Hukum dalam Nafkah *Madhiyah* Anak Perspektif Teori Kepastian Hukum**

Setelah didapatkan tipologi terkait nafkah *madhiyah* anak pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa masih belum adanya kepastian hukum terkait gugatan nafkah *madhiyah* anak. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Akan tetapi terdapat dua faktor utama yang menjadikan tidak adanya kepastian hukum dalam gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak. *Pertama* adanya perbedaan dasar hukum pengambilan keputusan hakim dan yang *kedua* adalah perbedaan intepretasi hakim dalam memahami suatu kaidah hukum. Kedua faktor inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam putusan terkait gugatan nafkah *madhiyah* anak.

Dasar hukum yang secara spesifik mengatur tentang nafkah *madhiyah* anak adalah yurisprudensi Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 yang berlaku mulai 25 maret 2005 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019. Kedua kaidah hukum ini secara jelas kontradiktif yang mana Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 dengan secara jelas menolak gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak, sedangkan pada SEMA No. 2 tahun 2019 menyatakan apabila seorang ayah yang melalaikan nafkah anaknya ketika masih dalam ikatan perkawinan, maka bagi ibu atau orang yang mengasuhnya berhak mengajukan gugatan nafkah *madhiyah* atas anak tersebut.

Dilihat dari tanggal diberlakukannya, Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 jauh lebih dahulu daripada SEMA No. 2 Tahun 2019. Dari sini dapat dipahami bahwa SEMA lebih relevan dan lebih memenuhi aspek keadilan dewasa ini. Hal tersebut dengan mempertimbangkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 (2) yang temuat hak-hak anak serta pasal 1 (12) dimana orang tua berkewajiban menjamin terlindunginya hak-hak anak tersebut. Disebutkan juga dalam SEMA No. 5 tahun 2021 jika isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan pemenuhan nafkah anak. Melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjaminnya hak-hak anak dalam undang-undang di Indonesia sangat diperhatikan.

Kemudian dengan mempertimbangkan asas *similia-similibus* (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama),<sup>64</sup> dalam hal ini sayogyanya gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak ini dapat diputus dengan putusan yang sama. Adapun kesamaan putusan dapat diterapkan adalah kondisi dimana sang ayah telah jelas dan terbukti telah melalaikan nafkah anaknya. Dengan kondisi tersebut, terlepas dari kewajiban suami secara pribadi atau kewajiban bersama dengan seorang isteri, kelalaian seorang ayah terhadap nafkah anaknya jelas sangat tidak dibenarkan. Kendatipun kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama isteri, melalaikan nafkah anak tetap saja bentuk dari malalaikan kewajiban seorang ayah sekalipun dengan presentase 50% atau setengahnya.

Berdasarkan teori kepastian hukum Jan Michael Otto, yang mana suatu kepastian hukum bisa dikatakan memiliki kepastian apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui oleh (kekuasaan) negara;

Dalam gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak, sudah terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur isu baik yang secara spesifik maupun tidak. Secara spesifik, aturan mengenai isu tersebut diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, Putusan pengadilan agama Bantaeng Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dan SEMA No 2 tahun 2019.

---

<sup>64</sup> Atmaja and Budiarta, *Teori-Teori Hukum*. 205-206.

Sedangkan hukum yang tidak secara spesifik mengatur isu terkait nafkah *madhiyah* anak meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

Keseluruhan dari aturan hukum tersebut merupakan aturan hukum yang jelas dan konsisten, dimana dalam hukum yang secara spesifik mengatur terkait nafkah *madhiyah* anak terdapat aturan hukum yang jelas baik yang menolak maupun yang menerima. Untuk dapat diakses, diterbitkan oleh serta diakui oleh (kekuasaan) negara, aturan-aturan hukum tersebut sudah ada dan dapat diakses secara umum di website data base peraturan.<sup>65</sup>

2. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

Terkait nafkah *madhiyah* anak, aturan hukum yang ada masih belum memenuhi kriteria ini. Mengingat aturan hukum yang secara spesifik mengatur isu tersebut berupa surat edaran mahkamah agung dan Yuriprudensi yang mana aturan hukum tersebut tidak mengikat, dalam artian hakim dalam putusannya masih bisa memilih untuk menggunakan aturan hukum tersebut sebagai dasar hukum atau tidak.

---

<sup>65</sup> Website data base peraturan antara lain:

Untuk undang-undang dapat diakses pada website JDIH milik BPK pada <https://peraturan.bpk.go.id/>

Untuk yurisprudensi dan SEMA dapat diakses pada website JDIH milik Mahkamah pada: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

Adapun untuk aturan yang tidak secara spesifik, yang berupa undang-undang masih ada unsur ambiguitas, dimana dalam hasil putusan yang menggunakan aturan hukum tersebut masih tergantung dari interpretasi hakim. Hal ini mengakibatkan, sekalipun menggunakan dasar hukum yang sama, hasil putusan masih sangat mungkin terjadi perbedaan.

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

Dengan masih adanya gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum warga masih belum secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka. Dengan kata lain, masih ada bapak yang lalai dalam memenuhi nafkah anak-anaknya.

4. Hakim - hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;

Dalam negara yang didirikan di atas supremasi hukum, peradilan yang independen, tidak memihak, mampu, terbuka, akuntabel, dan kuat yang dapat menjaga otoritas hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan adalah kondisi *sine qua non*, atau kebutuhan esensial. Untuk mencapai hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia harus terus bekerja tanpa lelah menuju tujuan pengawasan internal dan eksternal. Kemudian, hakim harus senantiasa mengembangkan hati nuraninya, menjunjung tinggi integritas dan kecerdasan moralnya, serta menjadi lebih profesional dalam rangka



menegakkan hukum dan hak rakyat atas keadilan sebagai aktor utama atau tokoh sentral dalam proses peradilan.

Tindakan hakim harus dipandu oleh nilai-nilai kode etik. Prinsip-prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim mengacu pada standar perilaku yang ditentukan oleh berbagai agama dan budaya hakim berdasarkan apa yang merupakan ras manusia yang adil dan beradab.<sup>66</sup> Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional.

5. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Dalam konteks hukum di Indonesia suatu putusan dapat dilaksanakan apabila telah inkrah atau dalam istilah lain telah berkekuatan hukum tetap. Adapun regulasi terkait keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan dan petunjuk teknis, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>66</sup> Suparman Marzuki, *ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017). 135 – 136.

(KUHAP), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dan Pedoman Cara Menghitung Berkekuatan Hukum Tetap.

Dalam bentuk sederhananya, berikut tabel indikator terpenuhinya kepastian hukum menurut Jan Michael Otto:

NO	Indikator	Status	Keterangan
1	Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui oleh (kekuasaan) negara	✓	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara spesifik, aturan mengenai isu tersebut diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, Putusan pengadilan agama Bantaeng Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dan SEMA No 2 tahun 2019.</li> <li>2. Hukum yang tidak secara spesifik mengatur isu terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.</li> </ol>
2	Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya	X	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aturan hukum yang secara spesifik mengatur isu tersebut berupa surat edaran mahkamah agung dan Yuriprudensi yang mana aturan hukum tersebut tidak mengikat, dalam artian hakim dalam putusannya masih bisa memilih untuk menggunakan aturan hukum tersebut sebagai dasar hukum atau tidak.</li> <li>2. Aturan yang tidak secara pesifik, yang berupa undang-undang masih ada unsur ambiguitas, dimana dalam hasil</li> </ol>

NO	Indikator	Status	Keterangan
			putusan yang menggnakan aturan hukum tersebut masih tergantung dari interpretasi hakim.
3	Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-auran tersebut	<b>X</b>	Masih adanya gugatan terkait nafkah <i>madhiyah</i> anak yang mana seharusnya nafkah <i>madhiyah</i> anak tersebut seharusnya otomatis diputus oleh hakim.
4	Hakim–hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa	✓	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
5	Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan	✓	terkait keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan dan petunjuk teknis, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dan Pedoman Cara Menghitung Berkekuatan Hukum Tetap.

Tabel 3.2 Analisis Indikator Kepastian Hukum

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan terkait gugatan nafkah *madhiyah* anak selama kurun tahun 2023 masih belum memiliki

kepatian hukum. Hal ini dikarenakan dari lima indikator yang dikemukakan oleh Jn Michael Otto, hanya indikator ke-4 dan ke-5 saja yang terpenuhi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, disparitas putusan hakim dalam perkara nafkah *madhiyah* anak dalam Studi Putusan Pengadilan Agama Tahun 2023 dapat disimpulkan:

1. Dalam perkembangannya, aturan hukum terkait nafkah *madhiyah* anak dikelompokkan menjadi dua. *Pertama* aturan hukum yang secara spesifik mengatur nafkah *madhiyah* anak meliputi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, Putusan pengadilan agama Bantaeng Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dan SEMA No 2 tahun 2019. *Kedua*, aturan hukum yang tidak spesifik mengatur tentang nafkah *madhiyah* anak meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Dari beberapa dasar tersebut, dasar hukum yang paling sering digunakan adalah SEMA Nomor 2 tahun 2019. Hal ini dikarenakan dalam SEMA tersebut sudah ada ketentuan yang secara spesifik dan jelas mengatur tentang nafkah *Madliyah* anak. Dengan demikian, SEMA tersebut dapat memudahkan hakim dan juga tidak diperlukannya interpretasi lebih lanjut dalam memutus perkara terkait gugatan nafkah *madliyah* anak
2. Dalam gugatan terkait nafkah *madhiyah* anak masih belum ada kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dari 5 indikator kepastian hukum Jan Michael Otto

hanya 3 indikator yang terpenuhi. Indikator yang terpenuhi meliputi: (1) Negara mengeluarkan dan mengakui hukum yang jelas, seragam, dan mudah diakses; (4) Hakim (peradilan) tidak memihak dan independen, mengikuti hukum secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa; (5) Putusan pengadilan harus dipraktikkan. Sedangkan indikator yang masih belum terpenuhi meliputi: (2) Instansi pemerintah menegakkan dan mematuhi undang-undang ini; (3) Warga negara umumnya menyesuaikan perilaku mereka dengan undang-undang ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari adanya banyak keterbatasan, baik keterbatasan waktu, referensi serta pengetahuan yang dimiliki yang menjadikan penelitian ini masih terdapat kekurangan. Sehingga, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran, dengan harapan kedepannya nanti penelitian ini dapat lebih desempurnakan. Adapun saran terkait penelitian ini antara lain:

### 1. Bagi pemerintah:

Kedepannya diharapkan adan aturan undang-undang yang secara jelas dan mengikat terkait nafkah *madhiyah* anak agar tidak ada disparitas putusan yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abda, Muhammad Syafqy, Nor Habibah, and Ahmad Mursyada. "Nafkah Madiyah Anak Dalam Perspektif Maslahat Mursalah Najmuddin At-Thufi." *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 2 (2022).
- Aburaera, Sukarno, Muhadar, and Maskun. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*. 14th ed. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Cetakan Pe. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Atmaja, I dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Dianta, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Fauzan, Encik Muhammad. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2020.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.
- Jimly Asshidiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kholid, Moh. Agung Laksono, Muhammad Zaki, and Iskandar Syukur. "Anaalisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003." *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 05 (2022).
- Kompilasi Hukum Islam (n.d.).
- Leiden University. "Jan Michiel Otto." Netherland, 2024. <https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/jan-michiel-otto/activities#tab-1>.
- Lisnawati. "Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 01 No. 01 (2023).

- Lotulung, Paulus Effendi. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Mansari, Elidar Sari, and Salman Abdul Muthalib. "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri Dan Anak (Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo)." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9 (2022).
- Marfiah, Yeni. "Legal Realism Roscoe Pound Dalam Sidang Pleno MA 2019 Tentang Nafkah Madhiyah Anak." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 23 (2023).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Otto, Jan Michiel, Sulistyowati Irianto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, and Julia Arnscheidt. *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries] Terjemah Tristam Moelyono*. Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Penerjemah, Tim. *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (1985).
- . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (2009).
- . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (2004).
- . UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).
- Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Saefudin, Nor Arif, Alfi Syahrin, and Anwar Muhammad Radiamoda. "Nafkah Madyiyah for Children in Supreme Court Plenary Session 2019 as a Reform



- of Islamic Family Law in Indonesia.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20 (2022).
- Serlika Aprita, and Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Edited by Shara Nurachma. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Simanjuntak, Enrico. “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 16 (2019).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers. Cetakan 19. Depok: Rajawali Pers, 1985.
- Suparman Marzuki. *ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*. Kedua. Damaskus: Dar Al Fikr, 1985.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Putusan Terkait Nafkah *Madhiyah* Anak

<b>NO</b>	<b>PENGADILAN</b>	<b>TING KAT</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN PUTUS</b>	<b>STATUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pagaralam	PA	32_Pdt.G_2023_PA.Pga.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
2	BANGKINANG	PA	90_Pdt.G_2023_PA.Bkn.pdf	2023	<b>Ditolak</b>	Tanpa PDF
3	JENNEPONTO	PA	104_Pdt.G_2023_PA.Jnp.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
4	KAB MALANG	PA	104/PDT.G/2023/PA.JNP	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
5	LAHAT	PA	129_Pdt.G_2023_PA.Lt.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
6	MANNA	PA	141_Pdt.G_2023_PA.Mna.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
7	BARABAI	PA	235_Pdt.G_2023_PA.Brb.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
8	REMBANG	PA	291_Pdt.G_2023_PA.Rbg.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
9	TRENGGALEK	PA	309_Pdt.G_2023_PA.Trk.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF

10	BENGKULU	PA	359_Pdt.G_2023_PA.Bn.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
11	GIRI MENANG	PA	359_Pdt.G_2023_PA.GM.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
12	AMBARAWA	PA	473_Pdt.G_2023_PA.Amb.pdf	2023	<b>Ditolak</b>	Tanpa PDF
13	TALU	PA	508_Pdt.G_2023_PA TALU.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
14	BANDUNG	PA	522_Pdt.G_2023_PA.Badg.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
15	PACITAN	PA	557_Pdt.G_2023_PA.Pct.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
16	DEPOK	PA	595_Pdt.G_2023_PA.Dpk.pdf	2023	<b>kabul</b>	Tanpa PDF
17	KEDIRI	PA	644_Pdt.G_2022_PA.Kdr.pdf	2023	<b>kabul</b>	Tanpa PDF
18	SAMARINDA	PA	678_Pdt.G_2023_PA.Smd.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
19	LUBUK PAKAM	PA	812_Pdt.G_2023_PA.Lpk.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
20	SUNGGUMINAS A	PA	843_Pdt.G_2023_PA.Sgm.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
21	DEMAK	PA	1070_Pdt.G_2023_PA.Dmk.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF

22	BOYOLALI	PA	1332_Pdt.G_2023_PA.Bi	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
23	KEBUMEN	PA	1438_Pdt.G_2023_PA.Kbm.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
24	TASIKMALAYA KOTA	PA	1891_Pdt.G_2022_PA.Tmk	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
25	JEPARA	PA	1896_Pdt.G_2022_PA.Jepr.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
26	KAB MALANG	PA	2168_Pdt.G_2023_PA.Kab.Mlg.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
27	MAKASSAR	PA	2562_Pdt.G_2022_PA.Mks.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
28	KARAWANG	PA	3594_Pdt.G_2022_PA.Krw.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
29	JEMBER	PA	3757_Pdt.G_2023_PA.Jr.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
30	SIDOARJO	PA	4133_Pdt.G_2022_PA.Sda.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
31	CIBINONG	PA	4623_Pdt.G_2023_PA.Cbn.pdf	2023	<b>Ditolak</b>	Tanpa PDF
32	GARUT	PA	4962_Pdt.G_2022_PA.Grt.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
33	GARUT	PA	5728_Pdt.G_2022_PA.Grt.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF

34	BANTEN	PTA	31_Pdt.G_2023_PTA.Btn.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
35	SURABAYA	PTA	172_Pdt.G_2023_PTA.Sby.pdf	2023	<b>Ditolak</b>	Tanpa PDF
36	SURABAYA	PTA	187_Pdt.G_2023_PTA.Sby.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
37	SURABAYA	PTA	221_Pdt.G_2023_PTA.Sby.pdf	2023	<b>Kabul</b>	Tanpa PDF
38	Aceh	MS	Putusan/111/pdt.g/2023/ms.aceh	2023	<b>Kabul</b>	Ijtihad Hakim (Terbanding terbukti melalaikan kewajiban nafakah anak)
39	Tutuyan	PA	Putusan/45/pdt.g/2023/pa.tty	2023	<b>Kabul</b>	Tergugat menyanggupi untuk membayar
40	Palangkaraya	PA	Putusan/88/pdt.g/2023/pa.pky	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
41	Magetan	PA	Putusan/96/pdt.g/2023/pa.mgt	2023	<b>Ditolak</b>	Pasal 41 huruf (a dan b) dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 (Kewajiban nafkah ada pada ayah dan ibu)
42	Palu	PA	Putusan/132/pdt.g/2022/pa.pal	2023	<b>Kabul</b>	Sesuai dengan Putusan no 113/Pdt.G/2018/PN PAL (Kabul)
43	Tuban	PA	Putusan/210/pdt.g/2023/pa.tba	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
44	Pangkalan Kerinci	PA	Putusan/238/pdt.g/2023/pa.pkc	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019

45	Talu	PA	Putusan/250/pdt.g/2023/pa.talu	2023	<b>Dicabut</b>	Gugatan terkait dicabut (Damai)
46	Bukit Tinggi	PA	Putusan/324/pdt.g/2023/pa.bkt	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
47	Sungguminahasa	PA	Putusan/372/pdt.g/2023/pa.sgm	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
48	Painan	PA	Putusan/386/pdt.g/2023/pa.pn	2023	<b>Ditolak</b>	Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003
49	Tambilahan	PA	Putusan/421/pdt.g/2023/pa.tbh	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
50	Bangkinan	PA	Putusan/511/pdt.g/2023/pa.bkn	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
51	Banjar Baru	PA	Putusan/744/pdt.g/2022/pa.bjb	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
52	Lubuklingau	PA	Putusan/893/pdt.g/2023/pa.llg	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
53	Semarang	PA	Putusan/1014/pdt.g/2023/pa.smg	2023	<b>Ditolak</b>	Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003
54	Depok	PA	Putusan/1165/pdt.g/2023/pa.dpk	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
55	Bima	PA	Putusan/1233/pdt.g/2023/pa.bm	2023	<b>Ditolak</b>	Tidak terbukti
56	Surabaya	PA	Putusan/1303/pdt.g/2023/pa.sby	2023	<b>Kabul</b>	Pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 UU no 1 tahun 1974 ttg kewajiban orang tua kepada anak

57	Magetan	PA	Putusan/1310/pdt.g/2022/pa.mgt	2023	<b>Ditolak</b>	Pasal 41 huruf (a dan b) dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 (Kewajiban nafkah ada pada ayah dan ibu)
58	Jakarta Utara	PA	Putusan/1356/pdt.g/2023/pa.ju	2023	<b>Kabul</b>	Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974
59	Kab. Kediri	PA	Putusan/1476/pdt.g/2023/pa.kab.kdr	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
60	Purwodadi	PA	Putusan/1577/pdt.g/2023/pa.pwd	2023	<b>Ditolak</b>	Ijtihad Hakim (Tidak ada dalam hukum Islam)
61	Lamongan	PA	Putusan/1892/pdt.g/2023/pa.lmg	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
62	Cilacap	PA	Putusan/2416/pdt.g/2023/pa.clp	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
63	Kab. Malang	PA	Putusan/4115/pdt.g/2023/pa.kab.mlg	2023	<b>Ditolak</b>	Cacat Formil (rentan Waktu tidak ada diposita)
64	Kab. Malang	PA	Putusan/4368/pdt.g/2023/pa.kab.mlg	2023	<b>Ditolak</b>	Gugatan Kabur (Tidak dapat dibuktikan, domisili saksi jauh)
65	Cibinong	PA	Putusan/7192/pdt.g/2022/pa.cbn	2023	<b>Kabul</b>	Tergugat mengakui dan menyanggupi untuk membayarnya
66	Kraksaan	PA	Putusan/2226/Pdt.G/2023/PA.Krs	2023	<b>Ditolak</b>	Posita tidak jelas dalam memuat keterangan ( <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> )
67	Depok	PA	Putusan/595/Pdt.G/2023/PA.Dpk	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019

68	Kutacane	MS	Putusan/250/Pdt.G/2023/MS.K C	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
69	Bekasi	PA	Putusan/3579/Pdt.G/2023/PA.B ks	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
70	Bekasi	PA	Putusan/3357/Pdt.G/2023/PA.B ks	2023	<b>Kabul</b>	Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
71	Muara Sabak	PA	Putusan/292/Pdt.G/2023/PA.MS	2023	<b>Kabul</b>	Menguatkan putusan Kasasi nomor 210/K/Ag/2021
72	Siak Sri Indrapura	PA	Putusan/605/Pdt.G/2023/PA Sak	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019
73	Purwodadi	PA	Putusan/1577/Pdt.G/2023/PA.P wd	2023	<b>Ditolak</b>	Ijtihad Hakim (tidak ada dalam hukum Islam)
74	Tigaraksa	PA	Putusan/6398/Pdt.G/2023/PA.T grs	2023	<b>Kabul</b>	Verstek
75	Gorontalo	PTA	Putusan/4/pdt.g/2023/pta.gtlo	2023	<b>Kabul</b>	Ijtihad Hakim
76	Bandung	PTA	Putusan/167/pdt.g/2023/pta.bdg	2023	<b>Kabul</b>	PP No. 10 Tahun 1983 ttg. ketentuan gaji pengawai negeri sipil
77	Bandung	PTA	Putusan/199/pdt.g/2023/pta.bdg	2023	<b>Kabul</b>	Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 723 (hal 35 - 37)
78	Surabaya	PTA	Putusan/495/Pdt.G/2023/PTA.S by	2023	<b>Kabul</b>	SEMA No. 2 Tahun 2019



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : M. Ulin Nuha

NIM : 17210103

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 05 September 1998

Alamat Rumah : DSN. Trajeng RT. 03 RW. 06 Desa Pakisjajar  
Kecamatan Pakis

No.Hp : 085158884253

Email : ulinnuhat12jm@gmail.com

**Riwayat Pendidikan Formal**

2014-2017 SMA Islam Al Maarif Singosari

2011-2014 SMP Islam Al Maarif Singosari

2004-2011 MI Al Hasib Pakis